

# TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN BILYET GIRO (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik Putusan No: 246/Pid.B/2014/PN.Gsk)

Oleh  
Prihatin Effendi

## ABSTRAK

*Tindak pidana penipuan (oplichthing) merupakan tindak kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Penipuan menggunakan bilyet giro kosong merupakan modus yang baru saat ini, untuk itu korban dari penipuan atau pemegang bilyet giro menjadi dirugikan dan membutuhkan suatu perlindungan hukum. Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam menjatuhkan Putusan Nomor 246/Pid.B/2014/PN.Gsk. mengenai tindak pidana penipuan menggunakan Bilyet Giro, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam tindak pidana penipuan menggunakan bilyet giro. Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Dari hasil analisis didapatkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Bilyet Giro kosong.*

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Penipuan, Bilyet Giro, Perlindungan Hukum

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Abdulkadir Muhammad (2013:223), Bilyet giro adalah jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, yang tumbuh dan berkembang dalam praktek perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.

Bilyet Giro sendiri merupakan alat pembayaran, sedangkan kegagalan pembayaran utang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang termasuk ke dalam ranah hukum perdata. Namun dapat juga kemungkinan kegagalan pembayaran tersebut dilakukan untuk melakukan tindak pidana, misalnya tindak pidana penipuan.

Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penipuan sebagaimana yang hendak penulis teliti adalah terjadinya tindak pidana penipuan menggunakan bilyet giro yang terjadi di lingkup pengadilan Negeri Gresik. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini adalah tindak pidana penipuan menggunakan bilyet giro dengan modus pelaku yakni dengan memberikan keyakinan dan membujuk korban yang intinya untuk memberikan pinjaman kepada pelaku untuk modal usaha dan akan memberikan jaminan berupa BG (Bilyet Giro) terhitung mundur dan akan dapat dicairkan pada saat tanggal jatuh tempo dst. Namun pada saat jatuh tempo, Bilyet Giro yang dicairkan kepada Bank tertarik ternyata tidak dapat

dicairkan karena saldo tidak cukup, warkat stop bayar.

Kasus ini membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang penerapan hukum pidana terhadap penipuan menggunakan bilyet giro dan tentang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penipuan pencairan Bilyet Giro kosong dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Bilyet Giro (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik Putusan No. 246/Pid.B/2014/PN.Gsk.)”.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada perkara tindak pidana penipuan menggunakan bilyet giro dalam putusan pengadilan Negeri Gresik No. 246/Pid.B/2014/PN.Gsk.?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam penipuan pencairan bilyet giro kosong?

### 1.3. Tujuan Penelitian

penelitian hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan obyektif
  1. Mengetahui peraturan penerapan hukum pidana pada perkara tindak pidana penipuan menggunakan bilyet

giro dalam putusan pengadilan Negeri Gresik No. 246/Pid.B/2014/PN.Gsk.

2. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan menggunakan bilyet giro dalam putusan pengadilan Negeri Gresik No. 246/Pid.B/2014/PN.Gsk. sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan Subyektif

1. Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana;
2. Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diterima selama menempuh kuliah guna melatih kemampuan dalam menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di masyarakat;
3. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
2. Diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti;
2. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh;
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan terhadap tindak pidana penipuan menggunakan bilyet giro kosong.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Istilah penipuan berasal dari kata tipu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh. Sedangkan penipuan berarti proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).

Tindak pidana penipuan (*oplichthing*) merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengatur tentang penipuan sebagai Berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

### 2.2. Bilyet Giro

Sufirman Rahman (2013:109) merumuskan bahwa secara etimologi Bilyet Giro berasal dari bahasa Belanda, kata bilyet berarti kertas atau surat. Giro atau giral berasal dari bahasa Prancis yang berarti edar.

Ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SEBI) No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 pasal 1 huruf d yang berbunyi:

“Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan pada rekening pemegang yang disebutkan namanya.”

### 2.3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004:3)

Menurut Muchsin (2003:14) perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## III. METODE PENELITIAN

### 3.1. Type Penelitian

Jenis penelitian yang akan Penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan

### 3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus.

### 3.3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010:157), Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus), dan perjanjian internasional (traktat).

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, Makalah-makalah, hasil penelitian para pakar hukum, jurnal atau artikel, dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

### 3.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka Penulis akan menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Analisa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik

Terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim dapat dilakukan analisis unsur-unsur sebagai berikut:

#### a. Mengenai Unsur Barang Siapa

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa atas keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah terdakwa ACHMAD FAIRUZSYAH dengan identitas sebagai telah tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat baik akal maupun jasmani dan mampu memberikan keterangan di depan persidangan.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa ACHMAD FAIRUZSYAH adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti pada diri terdakwa.

#### b. Unsur hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan saksi MAS'UD (korban) pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari dan tanggal tidak dapat diingat sekitar bulan Pebruari 2011 sampai sekitar tahun 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 terdakwa datang meminjam uang kepada saksi untuk modal usaha. Sehingga jumlah uang saksi yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.

1.556.060.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

- c. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa memberikan cek dan bilyet giro kosong yang tidak dapat dikliring oleh saksi di Bank Panin, BNI, BCA dan HSBC.

Dengan demikian maka unsur “Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” telah terpenuhi.

- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang

Berdasarkan keterangan saksi MAS'UD, terdakwa meminjam uang kepada saksi untuk modal usaha dengan mengatakan akan memberikan jaminan BG (bilyet giro) maupun cek yang dapat dicairkan dengan jatuh tempo pencairan selama 3-5 bulan.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi.

Maka setelah menganalisa dan memperhatikan unsur-unsur dakwaan dan unsur-unsur tersebut terbukti maka penulis sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan dan pantas untuk dihukum.

#### 4.2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Kosong

- a. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Menurut Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia

Undang-undang Perbankan tidak mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang Bilyet Giro, di dalamnya hanya memberikan pengertian dari Bilyet Giro.

Bilyet giro secara khusus diatur dalam dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 24 Januari 1972 No. 4/670/UPPB/PbB tentang Bilyet Giro, yang disempurnakan dengan: Surat Keputusan Direksi No. 28/32KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 Tentang Bilyet Giro, Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, dan Surat Edaran No. 2/10/DASP/ tanggal 8 Juni 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang di ubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002. Dengan adanya surat edaran dari Bank Indonesia tersebut maka mulailah diadakan penyeragaman dalam penggunaan dan persyaratan-persyaratan yang menyangkut bilyet giro, peraturan lama yang mengatur tentang bilyet giro yaitu SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Namun dengan adanya surat edaran tersebut tidak pula mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Bilyet Giro kosong. Dalam surat edaran tersebut tidak terdapat aturan yang melindungi pemegang, sehingga pemegang tidak dapat pemindahan uang ke rekening pemegang dan lebih sulit menerima pembayaran.

Mengenai alasan penolakan bilyet giro yang diatur dalam SEBI No. 4/17/DASP Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong di harapkan di dalamnya berisi syarat perjanjian kedua belah pihak yang melindungi pemegang, tetapi dalam syarat tersebut hanya mengatur persyaratan secara formal. Dalam SEBI disebutkan bahwa tertarik wajib melakukan penolakan atas bilyet giro yang di tujukan kepada tertarik apabila bilyet giro tidak memenuhi syarat.

Di dalam SEBI No. 4/17/DASP hanya memberikan penjelasan jika seorang menarik bilyet giro kosong sebanyak tiga kali dalam waktu enam bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerbitan bilyet giro kosong tiga kali dalam waktu enam bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia menginstruksi kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Hal ini agar nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, maka setiap terjadinya penolakan bilyet giro kosong bank wajib

memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan.

Surat peringatan ini diberikan bersamaan dengan surat keterangan penolakan dan warkat bilyet giro yang ditolak kepada pemegang, untuk kemudian menjadi urusan antara pemegang dengan penerbit. Surat peringatan ini hanya memberikan penjelasan kepada penerbit untuk tidak melakukan penerbitan bilyet giro kosong kembali, sedangkan mengenai perlindungan terhadap pemegang tidak diberikan penjelasan yang dapat melindungi setiap pemegang bilyet giro.

b. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam lingkup hukum perdata terjadi hubungan hukum berupa perjanjian kedua belah pihak antara penerbit dan penerima bilyet giro, yang berkaitan dengan azas-azas hukum adalah buku ketiga tentang perikatan. Buku ketiga memuat berbagai hubungan hukum. Seperti perikatan, baik yang terjadi berdasarkan perjanjian saja maupun yang lahir berdasarkan Undang-undang. Hubungan ini juga dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 1313 sampai Pasal 1351 KUH Perdata. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Perikatan karena Undang-undang atau akibat sesuatu perbuatan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak (ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata). Selanjutnya diantara perikatan yang lahir karena Undang-undang yang terpenting adalah ikatan yang terjadi karena akibat sesuatu perbuatan yang disebut juga dengan perbuatan melawan hukum (ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata).

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

1. Putusan tersebut tepat dan telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada pasal 378 KUHP. Setelah dicabutnya Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan bilyet giro kosong maka ketentuan yang tegas tidak diatur pasal mengenai penarikan bilyet giro kosong ini, hanya saja apabila terjadi penarikan bilyet giro kosong maka

perbuatan ini dapat dikenakan Pasal 378 KUH Pidana (Pasal penipuan)

2. Tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penipuan pencairan bilyet giro kosong. Tetapi dalam kasus pencairan bilyet giro tersebut terjadi hubungan hukum antara pemberi surat berharga dan penarik surat berharga dalam bentuk pencairan bilyet giro yang melahirkan hak dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya akan menimbulkan permasalahan dalam hubungan hukumnya sehingga dapat diajukan ke bidang hukum pidana berupa tindak pidana penipuan. Berdasarkan hal tersebut maka timbul suatu perikatan yang terjadi karena akibat sesuatu perbuatan yang disebut juga dengan perbuatan melawan hukum (ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata).

### 5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Pemberian sanksi pidana harus diberikan lebih maksimal sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana menjadi jera akan sanksi yang diberikan oleh penegak hukum.
2. Perlu kiranya penetapan sanksi atau peraturan khusus oleh Bank Indonesia terhadap penerbit bilyet giro kosong yang tidak hanya bersifat Administratif, melainkan menjatuhkan sanksi lainnya yang lebih berat atau bersifat pemidanaan. Dan kiranya Bank tidak memberikan rehabilitasi terhadap penerbit yang telah menerbitkan bilyet giro kosong agar perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan keinginan masyarakat.
3. Diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penipuan pencairan bilyet giro kosong, misalnya pengaturan tentang hak regres seperti dalam surat wesel dan cek.
4. Diperlukan adanya himbuan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bilyet giro atau surat berharga lainnya, dan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi menggunakan bilyet giro atau surat berharga lainnya, dikarenakan kejahatan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Fajar. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sufirman Rahman. 2013. *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*. Jakarta : Sinar Grafika.

### UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 Tentang Bilyet Giro.
- Surat Edaran Bank Indonesia No 2/10/DASP Tanggal 8 Juni Tahun 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong
- Surat Edaran Bank Indonesia 4/17/DASP Tentang Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong